



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0663/Pdt.G/2016/PA.SEL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dalam perkara yang diajukan oleh:

Malwi binti Amaq Selehun, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Benteng Daya, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Lombok Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Sahruman Syah bin Diratih, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun Kebon Baru, Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Lombok Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 13 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0663/Pdt.G/2016/PA.SEL. tanggal 13 Juli 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Agama Islam pada tanggal 19 September 2005 di Dusun

Hal. 1 dari 15 Put. No. 0663/Pdt.G/2016/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benteng Daya, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Lombok Timur.
wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sikur, Lombok Timur.
akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti buku nikah;

2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Amaq Selehun, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Abdul Hamid dan Majidi dengan maskawin berupa uang Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus beristeri, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak pernikahan tersebut dilangsungkan sampai sekarang ini tidak pernah ada pihak yang keberatan/mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat pernah/belum pernah bercerai dan tidak pernah *murtad*;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di , serta telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Firman, laki-laki umur 11 tahun (ikut Penggugat);
6. Bahwa sejak Januari 2015 mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat menikah lagi dengan wanita lain lain, tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat, ketika Tergugat berada di Sumbawa;

Hal. 2 dari 15 Put. No. 0663/Pdt.G/2016/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Setelah menikah, Tergugat tidak bisa adil dalam hal pemenuhan kebutuhan nafkah lahir dan batin;
- c. Penggugat sering mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga, baik lahir maupun batin;
- d. Tergugat sering menuduh Penggugat yang tidak-tidak, jika isteri muda Tergugat sakit;
- e. Tergugat seringkali tidak mengakui Penggugat sebagai salah seorang isterinya;
- f. Tergugat kurang begitu hormat dan menghargai orang tua Penggugat, padahal Tergugat ikut tinggal serumah di kediaman orang tua Penggugat;
- g. Tergugat jarang mau melaksanakan ibadah shalat wajib dan ketika Penggugat menyuruhnya untuk shalat, Tergugat selalu ada alasan;;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada Februari 2016, akibatnya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat menjadi retak dan sulit untuk dibina dengan baik lagi, sehingga antara Penggugat / Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 15 Put. No. 0663/Pdt.G/2016/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedang Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena itu pernikahan tersebut perlu diisbatkan oleh Pengadilan dalam rangka perceraian;
11. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2005 di Dusun Benteng Daya, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Lombok Timur. dalam rangka penyelesaian perceraian;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (Sahruman Syah bin Diratih) terhadap Penggugat (Malwi binti Amaq Selehun) ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat

SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 4 dari 15 Put. No. 0663/Pdt.G/2016 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang meskipun menurut relaas Nomor : 0663/Pdt.G/2016/PA.SEL tanggal 28 Juli 2016 dan 11 Agustus 2016 telah dipanggil dengan sah dan patut, dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun dan berkumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali berkaitan dengan gugatan hak asuh dan pemeliharaan anak, maka Penggugat menyatakan mencabutnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa: Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor : 471.1/180/2016 tanggal 12 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kembang Kuning, diberi tanda (P-1) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing secara terpisah telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu sebagai berikut:

Saksi I AMAQ SELEHUN bin AMAQ MIRNAH, umur 80 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh Tani, Bertempat tinggal di Dusun Benteng Daya, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi ayah kandung Penggugat;

Hal. 5 dari 15 Put. No. 0663/Pdt.G/2016/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah tanggal 19 September 2005 di Dusun Benteng Daya, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Lombok Timur. wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sikur, Lombok Timur;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dengan wali nikah saksi sendiri (ayah Penggugat) dan dihadiri saksi-saksi antara lain Abdul Hamid dan Majidi dengan maskawin berupa uang Rp.25.000,, (Dua puluh lima ribu rupiah) tunai;
- Saksi tahu pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus beristeri, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam;
- Saksi tahu setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga serta telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Firman, laki-laki umur 11 tahun (ikut Penggugat);
- Saksi tahu sejak Januari 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Tergugat menikah lagi dengan wanita lain lain, tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat, ketika Tergugat berada di Sumbawa, Tergugat tidak adil, Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat jarang mau melaksanakan ibadah shalat wajib ;

Hal. 6 dari 15 Put. No. 0663/Pdt.G/2016 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka pada Februari 2016, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dengan keadaan tersebut, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Saksi II SELAMET bin HARUN, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Benteng Daya, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sepupu Penggugat;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah tanggal 19 September 2005 di Dusun Benteng Daya, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Lombok Timur. wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sikur, Lombok Timur;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan dihadiri saksi-saksi antara lain Abdul Hamid dan Majidi dengan maskawin berupa uang Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) tunai;
- Saksi tahu pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus beristeri, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam;

Hal. 7 dari 15 Put. No. 0663/Pdt.G/2016/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga serta telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Firman, laki-laki umur 11 tahun (ikut Penggugat);
- Saksi tahu sejak Januari 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Tergugat menikah lagi dengan wanita lain lain, tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat, ketika Tergugat berada di Sumbawa, Tergugat tidak adil, Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat jarang mau melaksanakan ibadah shalat wajib ;
- Saksi tahu akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka pada Februari 2016, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dengan keadaan tersebut, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 8 dari 15 Put. No. 0663/Pdt.G/2016 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha sedemikian rupa menasehati Penggugat mengurungkan niatnya bercerai sebagaimana amanat pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil sehingga perkara ini harus diselesaikan melalui prosedur litigasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat didukung bukti tertulis P.1, Penggugat adalah penduduk yang bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Lombok Timur, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Selong (vide pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya menjadi Undang-Undang. Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi UU Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menentukan apakah gugatan Penggugat terbukti berdasarkan hukum atau tidak maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai landasan formal memeriksa perkara perceraian;

Menimbang, berkaitan dengan keabsahan perkawinannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, saksi mana telah memenuhi syarat formil

Hal. 9 dari 15 Put. No. 0663/Pdt.G/2016/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materil saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi dapat diterima sebagai dasar pertimbangan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, didukung dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan menurut Syari'at Islam dan tidak bertentangan dengan syarat dan rukun perkawinan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1), pasal 6 ayat (1), pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian", oleh karenanya beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Penggugat untuk mengisbatkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam rangka perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan suami isteri yang sah, karenanya Penggugat dan Tergugat berkwalitas secara yuridis menjadi pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang berkaitan dengan pokok perkara setelah meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana pada dalil gugatan Penggugat pada posita point 6, 7 dan 8 yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Januari 2015 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya sejak

Hal. 10 dari 15 Put. No. 0663/Pdt.G/2016 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2016 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal serta putus komunikasi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi keluarga sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti saksi Penggugat oleh karena kesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, saling mendukung serta bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya, menurut Pasal 149 RBg. gugatan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama memeriksa perkara aquo, kedua gugatan beralasan hukum;

Menimbang incasu berdasarkan pertimbangan diatas, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dan tidak ternyata Tergugat mengajukan eksepsi tentang ketidakwenangan Pengadilan Agama Selong mengadili perkara ini. Oleh karena itu unsur pertama pasal diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian ;

Menimbang, menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan

Hal. 11 dari 15 Put. No. 0663/Pdt.G/2016/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat ditemukan fakta bahwa benar sejak tanggal sejak Januari 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Tergugat menikah lagi dengan wanita lain lain, tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat, ketika Tergugat berada di Sumbawa, Tergugat tidak adil, Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat jarang mau melaksanakan ibadah shalat wajib dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak bulan Februari 2016, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;

Menimbang bahwa, *in casu* berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan dengan melihat fakta dipersidangan bahwa Penggugat sama sekali sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan untuk berkumpul lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah

Hal. 12 dari 15 Put. No. 0663/Pdt.G/2016 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai "*perceraian yang wajar*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut; Artinya:

"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 13 dari 15 Put. No. 0663/Pdt.G/2016/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 3 patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala dalil syar'i dan Pasal-Pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinanPenggugat (Malwi binti Amaq Selehun) dengan Tergugat (Sahruman Syah bin Diratih) yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2005 di Dusun Benteng Daya, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Lombok Timur;
4. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (Sahruman Syah bin Diratih) terhadap Penggugat (Malwi binti Amaq Selehun);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 M bertepatan dengan

Hal. 14 dari 15 Put. No. 0663/Pdt.G/2016/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Dzulqoidah 1437 H oleh kami Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mujitahid, SH., MH., dan Zainul Arifin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Anggota dan Saud, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Mujitahid, SH., MH.,

Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I

Zainul Arifin, S.Ag.

Pengganti Pengganti,

Saud, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	240.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	331.000,00

Hal. 15 dari 15 Put. No. 0663/Pdt.G/2016 /PA.Sel.